



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 10 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 10.33 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Irmalidarti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama
3. Usep Hasan Sadikin
4. Haykal

C. DPR:

Rudianto Lallo

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum) |
| 2. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 4. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum) |
| 5. Surdiyanto | (Kementerian Hukum) |
| 6. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 8. Andi Aswin Manggabarani | (Kemendagri) |
| 9. Syarmadani | (Kemendagri) |
| 10. Rimtho Prakarsa Nadeak | (Kemendagri) |
| 11. Putria Handayani | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:30]

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 135 hadir pada hari ini satu orang Pemohon Prinsipal Ibu Irmalidarti di sebelah kanan saya. Kemudian, hadir empat orang Kuasa Hukum, saya Fadli Ramadhanil, Haykal, Heroik Mutaqin Pratama, dan yang paling ujung Usep Hasan Sadikin. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Walaikumsalam.
Dari DPR silakan, Pak, diperkenalkan.

6. DPR: RUDIANTO LALLO [01:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Rudianto Lallo, Nomor Anggota A422, selaku Kuasa DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin yang hadir dari Kuasa Presiden, yang pertama, Bapak Syarmadani (Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum). Yang kedua, Rudy Hendra Pakpahan, kami sendiri Direktur Litigasi. Pak Purwoko, Ahmad Khumaidi, Surdiyanto, Puti Dwi Jayanti, Aswin Manggabarani, dan Wahyu Jaya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Baik. Terima kasih. Agenda persidangan pada pagi ... siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah. Oleh karena itu, dipersilakan pertama dari DPR untuk menyampaikan Keteranganannya. Pak Rudianto, bisa di podium.

10. DPR: RUDIANTO LALLO [02:13]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 10 Desember 2024. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang 7/2017, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam hal ini diwakili oleh Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara) dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Permohonan a quo Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2015 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan a quo Pemohon mengajukan pengujian materiil undang-undang a quo dengan dalil bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo nyatanya telah membuat pelaksanaan pemilu 5 kotak yang sudah diselenggarakan selama 2 kali, yaitu tahun 2019 dan 2024 telah terbukti melemahkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan pelebagaan partai politik, serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan halaman 8).

Berdasarkan dalil tersebut Pemohon menyampaikan Petitum yang isinya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua. Keterangan DPR RI.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 parameter kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut.

1. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo, Pemohon mendalilkan kerugian hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasar ketentuan dan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini memberikan adreesat bahwa konstitusional bahwa manifestasi kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu haruslah dijalankan berdasarkan norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal ini tidak berkaitan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional, sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.
 - b. Bahwa Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai prinsip pemilihan kepala pemerintah daerah, yakni gubernur, bupati, wali kota, masing-masing dipilih secara demokratis atas asas pelaksanaan pemilu dan mengatur mengenai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, bukan merupakan ketentuan konstitusi yang mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
 - c. Bahwa berlakunya pasal a quo, sama sekali tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlakunya pasal a quo tidak mengakibatkan perbedaan kedudukan Pemohon di dalam hukum, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan berbagai ... tetap dapat melakukan berbagai kegiatan dan partisipasi di dalam hukum dan pemerintahan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa berlakunya pasal a quo, sama sekali tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama berlakunya pasal a quo, Pemohon tetap dapat menjalankan usaha, kegiatan yang Pemohon dalilkan, seperti melakukan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu, serta usaha kegiatan lain sebagaimana Pemohon dalilkan usaha kegiatan dalam angka 4 ...
3, 4, 5 Perbaikan Permohonan a quo.
2. Bahwa sehubungan dengan kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik, aktual, dan potensial terjadi, DPR RI berpendapat bahwa secara jelas pasal a quo mengatur definisi hukum sekaligus fundamental dan cakupan penyelenggaraan proses pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota dalam uraian kedudukan hukum Pemohon, tidak terlihat adanya kerugian

spesifik yang secara langsung dialami Pemohon akibat pemberlakuan pasal a quo tersebut. Dalam hal ini, Pemohon berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan, tidak berkedudukan sebagai pihak yang turut serta sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu. Selain itu, Pemohon juga bukan sebagai pihak yang akan mencalonkan diri atau sebagai calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, maupun bukan pula sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu, tidak terdapat kerugian yang spesifik, aktual, atau setidaknya potensial yang akan terjadi.

3. Bahwa karena tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, maka tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik, khusus, atau aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Bahwa dengan tidak adanya hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, maka tidak dapat ditemukan pertautan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal a quo.
5. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo sama sekali tidak merugikan dan/atau menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilalilkan, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi Untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo, karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif.

Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan/hukum (legal standing) dalam pengujian pasal a quo.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki ... memenuhi Pasal 51 ayat (1) dalam penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atas pengajuan pengujian materiil pasal-pasal a quo.

B. Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, Amar Putusan MK Konstitusi menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendapat Mahkamah dalam perkara tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, serta pemilu anggota lembaga perwakilan DPR, DPD, dan DPRD secara terpisah adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memikat, sehingga setiap ada upaya politik hukum terkait dengan sistem pemilu dan model pemilu haruslah berdasarkan kaidah konstitusi dan Putusan MK a quo sebagaimana tafsir konstitusional norma yang mengatur. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tidak boleh diselenggarakan secara terpisah sebagaimana putusan MK a quo.

2. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan 14/PUU-XI/2013, pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menggabungkan 3 undang-undang, yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPR RI, DPD, dan DPRD. Dan,
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang 7/2017 telah diakomodir model pemilu serentak dengan menggunakan 5 kotak suara yang menggabungkan pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPD kabupaten/kota. Hal tersebut sebagai pelaksanaan putusan MK a quo dalam politik hukum pemerintah di bidang pemilu, sekaligus mempertegas mandat konstitusional pada Pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu diselenggarakan secara luber, jurdil, sekali dalam 5 tahun. Dimana yang dimaksud pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pasal 22E ayat (2) adalah pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten/kota.

3. Bahwa selanjutnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mempertegas bahwa keserentakan penyelenggara pemilu merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat sistem presidensial dengan mempertimbangkan hukum Mahkamah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Apabila dicermati lebih lanjut, keserentakan dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya sebagai tesis penyelenggaraan saja. Namun lebih dari itu, sebagai instrumen fundamental terhadap penguatan purifikasi sistem presidensial dan sekaligus langkah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu secara serentak juga sebagai implementasi dari original intent pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sejak awal oleh perumus konstitusi the primers of constitution mendesain pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu anggota lembaga perwakilan DPR, DPD, DPRD diselenggarakan secara serentak bersamaan sebagaimana yang bisa kita lacak dalam naskah komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait bahasan pemilihan umum. Hal ini juga inheren dengan tafsir sistematis konstitusi Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilu berada dalam satu tarikan nafas konstitusi, yaitu pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan DPD. Berdasarkan konstruksi konstitusional tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota lembaga perwakilan DPR, DPD, dan DPRD.

4. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah telah menyediakan 6 pilihan model keserentakan pemilihan umum serta rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan format keserentakan pemilihan umum yang akan digunakan. Berikut adalah pertimbangan Mahkamah, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan, pada intinya dampak pengaturan undang-undang a quo yang menya ... yang memerintahkan pelaksanaan pemilu serentak 5 kotak telah terbukti terus-terus membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif 3 level sekaligus. Akibatnya, ketentuan di dalam undang-undang a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu 5 kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik (vide Perbaikan Permohonan halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa argumen Pemohon yang menyatakan bahwa partai politik mengalami kesulitan dalam melaksanakan rekrutmen

kaderisasi politik sebagai dampak dari kesalahan pemilu, sesungguhnya masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh data kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan adanya korelasi langsung antara kerensakan ... keserentakan pemilu dengan penurunan kualitas kaderisasi partai politik.

- b. Bahwa kaderisasi dan rekrutmen partai politik adalah proses yang berkesinambungan dan tidak tergantung sepenuhnya pada siklus pemilu. Dalam pelaksanaan rekrutmen, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kader yang mampu dan berkompeten secara berkelanjutan. Terlepas dari mekanisme pemilu yang serentak atau tidak, justru pemilu serentak dapat menjadi momentum penting bagi partai politik untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas kadernya dalam skala nasional maupun lokal. Dengan adanya pemilu serentak, partai politik dituntut untuk lebih profesional dan strategis dalam menyusun daftar calon legislatif dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan loyalitas calon terhadap ideologi dan visi-misi partai.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya ada jeda waktu 2 tahun antara waktu pemilu nasional dan pemilu daerah akan menjawab persoalan pelembagaan (ucapan tidak terdengar jelas) politik karena partai politik tidak lagi dipaksa untuk melakukan rekrutmen untuk pemilu legislatif pada 3 level sekaligus. Dengan pemilu serentak nasional dan serentak daerah, partai akan diberikan ruang dan waktu untuk fokus pada pemilu nasional untuk memenangkan pemilihan presiden dan memenangkan pemilu legislatif DPR. Dan baru 2 tahun setelahnya, partai politik bisa berkonsolidasi lagi untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah dan memenangkan pemilihan anggota DPRD provinsi, DPD kabupaten/kota (vide Perbaikan Permohonan halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa sampai saat ini, pembentuk undang-undang belum menentukan model seperti apa yang akan dipilih sebagai format pemilu serentak di Indonesia melalui rencana Revisi Undang-Undang 7/2017 Pascapemilu Serentak Tahun 2024. DPR RI perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Saat ini DPR masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai masukan seluruh pemangku kepentingan terkait materi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk mengenai format keserentakan yang menjadi objek perkara a quo. Di samping itu, DPR melalui Badan

Legislasi juga telah menerima permohonan[sic!] ... sekali lagi, di samping itu, DPR RI melalui Badan Legislasi juga telah menerima Pemohon dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk didengar seluruh rekomendasi dan masukan dari Perludem terkait perbaikan dan sistem pemilu di Indonesia.

- b. Sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan satu Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan demikian, DPR RI menghormati pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang telah menyampaikan pandangan bahwa penentuan model keserentakan pemilu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang atau dalam hal ini disebut sebagai open legal policy.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan 2 tahun setelah pemilu nasional menurut Pemohon, masa jabatan gubernur, bupati, wali kota yang dilantik tahun 2025 akan mengakhiri masa jabatan tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah, termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 akan melanjutkan masa jabatan perpanjangan masa jabatan hingga 2031. Untuk secara serentak dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan tahun 2031 (vide Perbaikan Permohonan halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat sebagai berikut.
- a. Bahwa konsepsi yang dibangun oleh Pemohon tersebut yang memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPR RI kabupaten/kota hingga 2031 masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Perlu dicermati, apakah hal tersebut berpotensi mengganggu dinamika demokrasi di tingkat daerah dan potensi menciptakan ketidakseimbangan dalam siklus politik yang telah ditetapkan. Perlu juga dicermati potensi dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Kepemimpinan yang tidak diperbaharui dalam jangka waktu yang lama, seringkali menghadirkan risiko yang harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif.
 - b. Pemohon belum sepenuhnya menjelaskan formulasi atas dipilihnya angka 2 tahun sebagai jeda antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Jangka waktu jeda tersebut

memerlukan kajian yang lebih komprehensif dan diperlukan simulasi terlebih dahulu, tanpa adanya hasil kajian yang komprehensif dan simulasi pendahulu, maka tidak dapat langsung segera dipastikan bahwa waktu yang diperlukan 2 tahun, diperlukan banyak pertimbangan dari stakeholder pemilu, antara lain penyelenggara pemilu, partai politik, serta peserta pemilu lainnya.

8. Bahwa model pemilu yang disampaikan Pemohon pernah disampaikan salah satu ahli, yakni August Mellaz dalam pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 3 Juli 2020 yang menyampaikan bahwa secara prinsip tidak ada persoalan dengan model keserentakan yang diajukan dalam Draft Undang-Undang Pemilu karena model keserentakan yang diajukan dalam Draft RUU Pemilu karena hal ini yang ideal, yakni pemilu nasional dipisahkan dengan pemilu daerah. Oleh karena itu, model pemilu yang disampaikan Pemohon sebenarnya telah terakomodir sebagai salah satu model pemilu yang dipertimbangkan oleh DPR sejak tahun 2020.
9. Bahwa Indonesia baru saja mencapai milestone baru dalam sejarah kepemiluan, dimana pada Pemilu 2004, Pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan serentak, diikuti oleh pemilu kepala daerah yang juga diselenggarakan secara serentak secara nasional pada tahun yang sama. Pencapaian ini merupakan hasil dari proses panjang, terhitung setiap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, serta lahirnya Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Investasi politik yang signifikan telah dikeluarkan untuk memastikan bahwa transisi menuju pemilu serentak dapat terlaksana dengan baik. DPR RI berpendapat bahwa mengingat untuk sampai pada tahapan pelaksanaan pemilu serentak saat ini diperlukan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit, maka perubahan pemilihan terhadap model keserentakan memerlukan evaluasi secara mendalam terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
10. Sepanjang penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana kekurangan dan tantangan yang muncul akan segera dievaluasi, diketahui, dan menjadi bahan evaluasi oleh DPR RI. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan yang dapat memperkuat sistem pemilu di Indonesia. Namun, penting untuk membedakan antara kekurangan yang merupakan hasil dari masalah sistemik dengan kekurangan yang bersifat insidental. Oleh karena itu, DPR RI berpendapat bahwa setiap permasalahan dalam pemilu yang telah dilaksanakan tidak harus selalu bermuara pada perubahan format pemilu

sekali pun dibutuhkan perubahan yang mendasar, utamanya mengenai format keserentakan pemilu, maka hal tersebut harus dilakukan melalui pengkajian yang mendalam dan komprehensif, mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan, kemudian dilakukan simulasi. Hal ini lebih tepat menjadi ranah pembentuk undang-undang dalam menentukan atau open legal policy.

Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422. Sekian, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [28:45]

Terima kasih, Pak Rudianto Lallo.

Dipersilakan nanti mungkin ada pertanyaan dari Majelis Hakim. Dipersilakan dari Pemerintah, dari Presiden Pak Dr. Syarmadani, yang akan menyampaikan Keterangannya.

12. PEMERINTAH: SYARMADANI [29:19]

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Supratman Andi Aktas (Menteri Hukum Republik Indonesia).
2. Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 8/2015, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Dimohonkan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem dan memberikan kuasa kepada Fadhil Ramadhanil, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Adalah Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Tebet Timur 4B No. 14, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 135/PUU-XXII/2024. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Satu. Pokok Permohonan Pemohon. Mohon izin dianggap dibacakan.

Dua. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, mohon izin dianggap dibacakan.

Tiga. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas umum ... kami ulangi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Bahwa pengaturan Pemilihan Umum dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut.
 - a. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."
 - b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, "Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."
 - c. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali."
 - d. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Pengaturan dalam UUD 1945 tersebut sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah pemilihan umum harus dilaksanakan ... kami ulangi, bahwa jumlah pemilihan umum harus dilakukan secara serentak atau tidak serentak. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara serentak atau tidak serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy.
3. Bahwa secara delegatif, UUD 1945 Amendemen Kedua mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupate/kota merupakan satu rezim pemilihan umum. Sedangkan pemilihan gubernur, dan bupati, wali kota merupakan rezim yang berbeda, yaitu pemilihan

kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk UUD ... kami ulangi, telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan presiden untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme yang terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antara satu pemilihan dengan pemilihan yang lain. Untuk angka 4, 5, dan 6, mohon izin dianggap dibacakan.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan pemilihan ... kami ulangi, menyatakan pemilu serentak melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karena penyederhanaan kepartaian tidak hanya ditentukan oleh keserentakan pemilu, namun ditentukan oleh faktor teknis pemilihan umum, yaitu parliamentary threshold, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi, dan sistem pemilu yang dipilih. Dengan demikian, keserentakan pemilu tidak melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian.
8. Bahwa pelaksanaan keserentakan pemilihan umum seperti kondisi existing saat ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan persinergian rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Diharapkan presiden terpilih yang kemudian menerjemahkannya dalam RPJMN dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian, kepala daerah terpilih yang atau dipilih dalam pilkada beberapa bulan setelah pemilihan presiden dapat menyesuaikan dan mensinergikan RPJMD dengan RPJMN. Keselarasan ini menjadi penting karena Indonesia sebagai negara kesatuan harus didukung oleh pembangunan nasional dan daerah yang searah dan selaras.
9. Bahwa proses transisi keserentakan sudah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Maka, jika kebijakan didasarkan pada argumentasi Pemohon a quo, yaitu terhadap perubahan waktu keserentakan pemilu pusat dan baru akan dilaksanakan dua tahun kemudian dengan dilaksanakan pemilu daerah, maka tidak sesuai dengan tujuan keserentakan, yaitu penguatan sistem presidensial dan penguatan sinkronisasi dokumen RPJMD ... kami ulangi, penguatan resinkronisasi dokumen RPJMN dengan RPJMD. Selanjutnya, bahwa saat ini sedang dilaksanakan keserentakan pemilu dan pilkada. Dari keserentakan ini perlu dilihat mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung saat ini, sehingga tidak serta-merta mengubah keserentakan pemilu dan pilkada.
10. Bahwa terhadap opsi pemilihan daerah ... kami ulangi, bahwa terhadap opsi pemilu daerah, yaitu memilih DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan dua tahun setelah pemilihan pemilu

nasional, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi terjadi kekosongan kepala daerah dan DPRD yang akan berdampak terhadap stabilitas jalannya pemerintahan daerah. Apalagi, saat ini belum ada pengaturan mengenai kekosongan jabatan DPRD ...

IV. Petitum.

Berdasarkan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ... kami ulangi, Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan,
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2024. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia ... kami ulangi, presiden ... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [42:02]

Terima kasih, Pak Plh. Dirjen.

Dari Hakim ada yang di ... Yang Mulia Prof. Saldi, silakan ... Yang Mulia Pak Arsul, silakan lebih duluan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Rudianto Lallo yang telah menyampaikan Keterangan mewakili DPR dan Pak Dirjen yang telah menyampaikan Keterangan mewakili Presiden.

Saya barangkali tidak bertanya, tetapi mohon tambahan keterangan, ya. Kita ini telah ... paling tidak melalui pemilu, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 dengan 5 kartu suara. Yang berarti ada keserentakan antara pemilu dalam ranah eksekutif di tingkat pusat dan kemudian pemilu dalam ranah legislatif dari pusat sampai dengan kabupaten/kota. Nah, tentu baik Pemerintah maupun DPR memiliki evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024, ya, yang dengan 5 kartu suara itu. Yang tentu bagi kita semua sebagian sudah tahu dengan problema-problema yang ada, termasuk persoalan-persoalan yang timbul dengan pelaksanaan pemilu serentak dengan 5 kartu suara.

Nah, mohon kalau bisa, baik dari DPR maupun dari Presiden, disampaikan juga keterangan tambahan kepada Mahkamah terkait dengan evaluasi, ya, atas pemilu serentak dengan 5 kartu suara itu, ya. Kami tentu memahami bahwa pada saatnya nanti, ini Pak Rudianto, kami mengikuti juga bahwa DPR juga telah memasukkan dalam Prolegnas 2024-2029, ya, revisi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pilkada ini dalam proses. Tapi terlepas dari isu open legal policy-nya, saya kira bagi kami sekali lagi di Mahkamah juga ... perlu juga melihat bagaimana Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang, mengevaluasi pelaksanaan 2 pemilu terakhir yang ... apa ... menggunakan keserentakan 5 kartu suara tadi.

Terima kasih, Bapak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [45:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Saldi, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, juga kepada Pak Rudianto, Pemerintah yang sudah memberikan Keterangan. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pemohon ini bukan barang baru sama sekali. Sudah pernah disentuh, bahkan Mahkamah Konstitusi sudah merilis pilihan-pilihan model ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019. Mungkin karena ... apa ... mereka ini kurang sabar saja ini sebetulnya, jadi harusnya optimal dulu berjuang di DPR dalam proses legislasinya, baru ke sini. Ini cari jalan pintas terus pekerjaan mereka ini. Jadi benar itu, Pak Rudianto tadi, ini dipaksa mereka-mereka ini jadi partner-nya teman-teman di DPR dan Pemerintah dalam rangka pembaharuan atau Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum ini. Sebab, Pak Rudianto (Kuasa DPR) dan Pak Dirjen, fakta dalam beberapa pemilu terakhir, itu memang menjadikan kita harus memikirkan ulang, ya, desain-desain kepemiluan kita yang ada sekarang ini. Karena terakhir setelah pemilu atau pilkada serentak

kemarin, itu kan partisipasi pemilih menurun. Nah, apakah menurunnya ini karena soal ... apa ... waktu yang berdekatan? Nah, itu belum bisa dibuktikan, kan masih asumsi. Atau karena soal ketersediaan calon? Nah, itu soal lain yang harus dievaluasi semuanya.

Tapi bagi kami yang paling penting, Pak Rudianto, seberapa jauh DPR dan Pemerintah, ya, secara berkelindan atau bersama-sama mensimulasikan pilihan-pilihan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019? Yang kami mengatakan apakah pemilunya itu mau dipisah, digabung, lokal, nasional, itu konstitusional. Nah, kami kan tidak punya kemampuan untuk mendeteksi seberapa berbahaya kalau dia digabungkan atau seberapa ringan kalau dia dipisahkan. Nah, itu pekerjaan para pembentuk undang-undang. Dan oleh karena itu, kami berharap, karena ini tidak bisa tidak, Undang-Undang Pemilu kita memang harus dirombak total. Karena putusan Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali mengatakan, "Mempertimbangkan tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah." Nah, itu artinya apa? Supaya ada sinkronisasi semua norma, Pak Dirjen dan Pak ... apa ... Pak Rudianto, mungkin semuanya dibikin dalam satu undang-undang saja, Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi nanti soal sanksi, soal ini, dan segala macam, itu tidak ada lagi perbedaan. Kok dilarang di pemilu kepala daerah, di pemilu presiden, di pemilu legislatif dibiarkan. Nah, itu harus ... apa ... segera diselesaikan, dan diskusikan secara bersama-sama, dan melibatkan semua stakeholder. Kami pernah mengatakan juga dalam putusan, "Melibatkan semua pihak yang concern terhadap isu pemilu." Jadi, itu harus disegerakan, Pak Rudi dan Pak Dirjen, agar Undang-Undang Pemilu ini sudah selesai diketukkan palu dan disahkan oleh Presiden sebelum tahapan dimulai. Kalau bisa disediakan waktu beberapa bulan misalnya sebelum tahapan dimulai sudah disahkan, agar publik kalau yang merasa dirugikan dengan undang-undang yang baru itu kemudian bisa datang ke Mahkamah Konstitusi mempersoalkan. Atau bisa direvisi ulang oleh ... apa ... oleh DPR atau pembentuk undang-undang. Karena apa? Kita tidak ingin lagi ke depan, hal-hal yang fundamental seperti persyaratan, model pemilihan umum, sistem, dan segala macamnya itu, itu nanti diuji lagi ketika tahapan sudah berjalan. Dan itu akan menimbulkan kekisruhan yang luar biasa. Padahal menurut kami, di antara semua undang-undang, Undang-Undang Pemilu inilah yang mengatur hal-hal yang sampai sangat teknis dan itu memang memerlukan, kata Pak Rudianto tadi, simulasi yang serius.

Jadi, nanti Pak Dirjen, Pak Rudianto, kalau draftnya sudah ada, tolong disimulasikan dulu, baru kemudian diketukkan palu. Jadi, kalau ada yang tidak cocok, ini, dan segala macamnya, masih ada ruang untuk memperbaikinya.

Dan oleh karena itu, mungkin nanti terlepas dari apa yang mereka perjuangkan ke sini, nanti semua yang concern, LSM, perguruan tinggi,

para pakar, dilibatkan semua agar kita bisa menghasilkan Undang-Undang Pemilu yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Sebab kalau diubah tiap sebentar, itu nanti ada ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu.

Nah, itu saja yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang memang tugasnya membentuk undang-undang. Kalau kami ini mengoreksi saja, kalau ada yang tidak tepat baru kami koreksi. Nah, ujungnya ada di DPR dan Pemerintah. Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [51:08]

Baik, terima kasih.

Itu, ya, Pak Rudi dan Pak Plh. Dirjen, Pak Syarmadani, untuk ditambahkan dalam keterangan tertulis. Sekaligus Keterangan yang dari DPR tadi Pak Rudianto yang belum kami terima, mohon segera dikirim ke Mahkamah, sekaligus keterangan tambahan yang diminta oleh Yang Mulia Pak Arsul dan Yang Mulia Prof. Saldi tadi.

18. DPR: RUDIANTO LALLO [51:40]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [51:41]

Demikian juga yang dari Pemerintah. Yang kami terima baru kami unduh dari ... apa ... dari digitalnya, tapi yang fisiknya belum ada tanda tangannya.

20. DPR: RUDIANTO LALLO [51:54]

Baik.

21. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Nanti kirim sekaligus dengan keterangan tambahan yang diminta tadi.

Baik, kemudian dari Pemohon, ada ahli yang mau diajukan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [52:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon, berencana akan mengajukan dua orang ahli.

Kemudian yang kedua, kami juga mohon diberikan dokumen Keterangan Presiden dan DPR.

23. KETUA: SUHARTOYO [52:16]

Ya, kami juga tadi baru saja meminta juga, Pak Fadli.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [52:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Baik. Oleh karena itu, sidang dilanjutkan untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon, hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 10.30 WIB.

26. DPR: RUDIANTO LALLO [52:38]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [52:39]

Ya, sebentar, Pak. Sebentar, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, sebentar. Nanti kami beri kesempatan.

Oleh karena itu, keterangan ahli, baik CV maupun keterangannya, supaya diserahkan sebelum ... dua hari kerja sebelum ... paling lama dua hari kerja sebelum hari sidang.

Kemudian, jika akan mengajukan melalui Zoom, ahlinya supaya mempersiapkan juru sumpah dan peralatan sumpahnya sendiri secara mandiri. Dan jika yang akan dihadirkan dari kampus, supaya ada keterangan atau persetujuan dari ... izin dari kampus atau dari atasannya. Itu.

Apa, Pak Rudianto? Silakan.

28. DPR: RUDIANTO LALLO [53:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi saya harus menanggapi pernyataan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Arsul Sani dan Yang Mulia Saldi Isra. Terima kasih, masukannya. Saya kira betul, penting kami menambahkan keterangan tambahan nanti terkait dengan evaluasi sistem pemilu kita. Untuk Pak Arsul Sani, kami akan tambahkan.

Yang kedua, untuk Yang Mulia Saldi Isra. Benar sekali, Pak, harusnya putusan MK menjadi landasan kita, panduan moral kita di DPR untuk menindaklanjuti itu, supaya tidak ada lagi pengujian-pengujian, hal-hal kecil di ... dikit-dikit diuji di MK, Pak. Kita juga pasti ... waktu dan sebagainya.

Terima kasih saran, masukannya, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia, itu saja.

29. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Baik, terima kasih.
Dari Pak Dirjen, ada yang disampaikan?

30. PEMERINTAH: SYARMADANI [54:16]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [54:17]

Cukup, ya? Baik.

32. PEMERINTAH: SYARMADANI [54:18]

Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [54:19]

Baik. Sidang ditunda hingga hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya tadi, penyampaian ahli ... keterangan ahli dari Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Pemerintah supaya hadir tanpa kami panggil. Kemudian, beserta keterangan tambahan sudah diserahkan juga.

Dan sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Rudianto dari DPR telah memberikan Keterangan, termasuk dari Pemerintah.

Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 10 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

